

## KEADILAN GENDER DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM DI INDONESIA: ANALISIS KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN PENDEKATAN MAQASHID SYARIAH DALAM PERSPEKTIF FILSAFAT HUKUM ISLAM

Dwi Khairunnisa<sup>1</sup>, Ines Aulia Dina<sup>2</sup>, Selly Sabilla<sup>3</sup>, M.Ardiansyah Putra<sup>4</sup>, Ayang Lutfianda<sup>5</sup>, Budi Abdullah<sup>6</sup>

[dwikhairunnisa.mhs@insan.ac.id](mailto:dwikhairunnisa.mhs@insan.ac.id)<sup>1</sup>, [inesauliadinamhs@insan.ac.id](mailto:inesauliadinamhs@insan.ac.id)<sup>2</sup>,  
[sellysabilla.mhs@insan.ac.id](mailto:sellysabilla.mhs@insan.ac.id)<sup>3</sup>, [ardiansyahputra.mhs@insan.ac.id](mailto:ardiansyahputra.mhs@insan.ac.id)<sup>4</sup>,  
[ayanglutfianda.mhs@insan.ac.id](mailto:ayanglutfianda.mhs@insan.ac.id)<sup>5</sup>, [budiabdullah@insan.ac.id](mailto:budiabdullah@insan.ac.id)<sup>6</sup>

Institut Syekh Abdul Halim Hasan Binjai

**Abstrak:** Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis kesetaraan gender dalam hukum keluarga Islam di Indonesia dengan pendekatan filsafat hukum Islam yang berlandaskan maqashid syariah. Inti dari penelitian ini adalah adanya ketidakseimbangan antara pria dan wanita dalam penerapan hukum keluarga, terutama dalam hal perkawinan. Ketidakseimbangan tersebut dipengaruhi oleh dominasi budaya patriarki, penafsiran teks agama yang sering kali kaku, serta keterbatasan dalam regulasi hukum seperti Kompilasi Hukum Islam (KHI). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum normatif dengan landasan filosofis dan konseptual, didukung oleh kajian pustaka. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kesetaraan gender dalam hukum keluarga Islam belum sepenuhnya terwujud, baik dari aspek struktur hukum, substansi peraturan, maupun budaya hukum yang ada di masyarakat. Pendekatan maqashid syariah menawarkan sudut pandang yang lebih terbuka dengan menekankan tujuan utama dari syariat, yaitu memberikan manfaat, keadilan, dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Dengan menggunakan lima prinsip dasar dalam menjaga agama, kehidupan, akal, keturunan, dan harta, maqashid syariah dapat dijadikan landasan untuk melakukan tafsir ulang terhadap hukum keluarga agar lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat saat ini dan menjamin kesetaraan antara pria dan wanita. Oleh karena itu, pembaruan dalam hukum keluarga Islam harus dilakukan secara kontekstual dengan mengintegrasikan nilai-nilai maqashid syariah, sehingga dapat menciptakan sistem hukum yang lebih adil, manusiawi, dan mampu mengikuti perkembangan zaman.

**Kata Kunci:** Keadilan Gender, Hukum Keluarga Islam, Maqashid Syariah, Filsafat Hukum, Kompilasi Hukum Islam.

**Abstract:** This study aims to analyze gender equality in Islamic family law in Indonesia using an Islamic legal philosophy approach based on the principles of Islamic law (maqashid sharia). The core of this study is the imbalance between men and women in the application of family law, particularly in marriage. This imbalance is influenced by the dominance of patriarchal culture, the often rigid interpretation of religious texts, and limitations in legal regulations such as the Compilation of Islamic Law (KHI). The method used in this study is a normative legal approach with a philosophical and conceptual foundation, supported by a literature review. The research findings indicate that gender equality in Islamic family law has not been fully realized, both in terms of legal structure, regulatory substance, and the legal culture that exists in society. The maqashid sharia approach offers a more open perspective by emphasizing the primary objectives of sharia, namely providing benefits, justice, and protection of human rights. By utilizing the five basic principles of protecting religion, life, reason, descendants, and property, maqashid sharia can be used as a basis for reinterpreting family law to better suit the needs of today's society and ensure equality between men and women. Therefore, reforms in Islamic family law must be carried out contextually by integrating the values of the maqasid sharia (the principles of Islamic law), thereby creating a legal system that is more just, humane, and able to adapt to current developments.

**Keywords:** Gender Justice, Islamic Family Law, Maqashid Al-Sharia, Legal Philosophy, Compilation Of Islamic Law.

## **PENDAHULUAN**

Hukum keluarga Islam merupakan elemen vital dalam sistem hukum Islam yang mengatur interaksi antara suami, istri, dan anggota keluarga lain. Namun, dalam praktiknya, seringkali terjadi ketidakadilan antara pria dan wanita, contohnya dalam pembagian tanggung jawab dan hak, masalah perceraian, serta peran dalam keluarga, yang sering kali merugikan perempuan.

Sejalan dengan perubahan zaman, timbul kebutuhan untuk merevisi hukum keluarga Islam agar lebih selaras dengan nilai-nilai keadilan dan kesetaraan. Salah satu pendekatan yang dapat digunakan adalah maqashid syariah, yang menekankan tujuan utama dari syariat Islam yaitu untuk mencapai kemaslahatan.

Masalah keadilan gender dalam pernikahan merupakan pokok bahasan yang penting dalam diskusi ini. Masih banyak praktik yang menunjukkan ketidaksetaraan, seperti perbedaan tanggung jawab dan hak antara suami dan istri. Praktik-praktik ini sering dipertahankan karena dianggap sebagai bagian dari tradisi atau hasil dari interpretasi teks yang rigid. Dari perspektif filsafat hukum, kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai keadilan, tujuan, serta dasar hukum itu sendiri. Oleh karena itu, diperlukan analisis yang lebih komprehensif untuk menemukan nilai-nilai fundamental yang seharusnya menjadi landasan hukum keluarga Islam.

Dengan menerapkan pendekatan filsafat hukum Islam berbasis maqashid syariah, hukum keluarga Islam dapat diperbaharui agar lebih adil, terutama berkenaan dengan gender. Pendekatan ini bertujuan untuk menyelaraskan antara teks keagamaan dan kondisi nyata di masyarakat. Selain itu, pendekatan ini menekankan bahwa tujuan utama hukum Islam adalah menciptakan kemaslahatan dan mencegah kerugian bagi setiap individu, tanpa membedakan antara pria dan wanita. Oleh karena itu, inisiatif ini sangat penting untuk menjawab tantangan zaman dan memastikan bahwa hukum Islam tetap relevan hingga saat ini.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan filosofis dan konseptual. Data yang digunakan berasal dari bahan hukum primer dan sekunder. Analisisnya dilakukan secara kualitatif dan kepustakaan dengan cara memahami konsep maqashid syariah serta keadilan gender dalam hukum keluarga Islam.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Keadilan Gender dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam**

Prinsip keadilan dalam Islam mencakup pemberian hak yang seimbang dan imbalan yang setimpal bagi setiap individu. Keadilan tidak hanya dilihat dari aspek hukum, tetapi juga memiliki makna yang lebih luas dan bersumber dari nilai spiritual, yaitu pengabdian kepada Tuhan. Meskipun manusia membuat sistem hukum seperti konstitusi dan pengadilan, keadilan yang sempurna tetap hanya dapat dipahami secara utuh dalam nilai-nilai ilahi.

Dalam Islam, keadilan merupakan prinsip yang sangat penting karena Allah sendiri disebut sebagai Maha Adil (al-`Adlu). Oleh karena itu, manusia diperintahkan untuk menegakkan keadilan dalam kehidupan. Tujuan utama dari keadilan ini adalah agar setiap orang dapat memperoleh haknya sebagai manusia, seperti perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan.

Keadilan juga mencakup berbagai aspek kehidupan, seperti hubungan antarindividu, sistem hukum, ekonomi, hingga hak asasi manusia. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia dituntut untuk berlaku adil tidak hanya kepada orang lain, tetapi juga kepada diri sendiri dan kepada Allah. Jika keadilan tidak dijalankan dalam salah satu aspek, maka dapat menimbulkan ketidakadilan di aspek lainnya.

Perbedaan gender pada dasarnya bukan masalah selama tidak melahirkan ketidakadilan. Namun dalam kenyataannya, faktor sosial, budaya, kebiasaan, serta kebijakan yang berlaku sering kali membentuk sistem hukum yang tidak berpihak secara adil kepada perempuan. Mochtar Kusumaatmadja menyatakan bahwa hukum merupakan cerminan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, sehingga hukum tidak dapat dipisahkan dari nilai yang dianut oleh masyarakat itu sendiri.

Dalam masyarakat yang masih bercorak patriarkal, hukum yang diterapkan sering kali mencerminkan nilai-nilai yang lebih menguntungkan laki-laki dan berpotensi menimbulkan ketimpangan bagi perempuan.

Untuk mengerti konsep gender, juga diperlukan penjelasan tentang istilah lain yang sering berhubungan, yaitu seks. Dalam kehidupan sehari-hari, kedua istilah ini sering kali disalahartikan. Istilah “seks” memiliki dua arti: terkadang merujuk pada kegiatan seksual, dan terkadang digunakan untuk menggambarkan jenis kelamin, yaitu pria dan wanita.

Jika berbicara mengenai jenis kelamin, seks merujuk pada perbedaan biologis yang ada sejak lahir. Perempuan memiliki organ seperti rahim dan vagina serta dapat menyusui, sedangkan laki-laki memiliki penis dan biasanya ditandai dengan ciri fisik seperti kumis atau janggut saat dewasa. Perbedaan ini merupakan hal yang alami dan berhubungan dengan aspek fisik.

Di sisi lain, gender tidak hanya mencakup perbedaan biologis, tetapi juga melibatkan tingkah laku, karakter, peran, dan atribut yang terkait dengan laki-laki dan perempuan. Gender berhubungan dengan cara masyarakat membentuk peran dan hubungan di antara kedua jenis kelamin. Dalam hal ini, gender lebih berfokus pada aspek sosial dan budaya, sedangkan seks berkaitan dengan aspek biologis seperti struktur tubuh, hormon, dan sistem reproduksi.

Karena seks adalah sesuatu yang melekat sejak lahir, sifatnya cenderung tetap. Sebaliknya, gender merupakan hasil dari pembentukan oleh masyarakat, yang dapat berubah seiring dengan waktu dan konteks.

Gender adalah suatu konstruksi sosial yang memisahkan peran dan hubungan antara laki-laki dan perempuan. Peran ini dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti budaya, ideologi, ekonomi, agama, dan perubahan zaman, sehingga bersifat dinamis dan dapat berubah. Berbeda dengan peran alami seperti menstruasi, kehamilan, dan menyusui yang tidak dapat ditukar, peran gender memiliki fleksibilitas.

Dalam studi feminisme, terdapat dua pendapat utama: pertama, gender sepenuhnya adalah hasil konstruksi sosial sehingga tidak seharusnya menentukan peran individu; kedua, perbedaan biologis masih berpengaruh terhadap pembentukan peran gender yang menciptakan stereotip tertentu.

Kesetaraan gender memiliki pengertian yang luas, termasuk kesamaan hak dan tanggung jawab serta kemitraan yang setara sambil tetap mengakui adanya perbedaan alami. Dengan demikian, kesetaraan tidak hanya dipahami sebagai perlakuan yang identik, tetapi juga sebagai keadilan yang memperhatikan kebutuhan dan situasi unik setiap individu (kesetaraan kontekstual).

Ada tiga faktor utama yang menyebabkan ketidakadilan gender di Pengadilan Agama. Pertama, masih terdapat berbagai bentuk kekerasan, seperti kekerasan fisik, ketidakadilan dalam hak atas harta, dan pengaruh perspektif gender pada keputusan para hakim. Kedua, pola pikir hukum yang cenderung kaku menyebabkan pengalaman perempuan sering kali tidak diperhatikan. Bahkan, Mahkamah Agung dianggap masih terpengaruh oleh budaya patriarki. Ketiga, batasan antara kasus pidana dan perdata menjadi kabur, karena kasus kekerasan terhadap perempuan juga sering muncul dalam konteks perdata.

Ketidaksetaraan gender dalam hukum dapat dilihat dari tiga aspek: isi hukum, budaya hukum, dan struktur hukum. Dari segi struktur, masalah utamanya adalah bahwa penegak hukum, seperti hakim dan jaksa, masih kurang peka terhadap isu gender. Dari aspek regulasi, beberapa undang-undang, seperti KUHP, Undang-Undang Perkawinan, dan KHI, masih memiliki berbagai keterbatasan. Dari sisi budaya, nilai-nilai patriarki yang kuat dalam masyarakat memengaruhi pelaksanaan hukum. Untuk mengatasi masalah ini, Mahkamah

Agung merilis PERMA No. 3 Tahun 2017. Kebijakan ini berfungsi sebagai pedoman bagi para hakim agar dapat lebih adil dan sensitif saat menangani kasus yang melibatkan perempuan. Tujuannya adalah untuk memastikan perempuan mendapat perlakuan yang lebih adil di pengadilan.

### **B. Maqashid Syariah Sebagai Landasan Filosofis Hukum Islam**

Dari perspektif filsafat hukum Islam, maqāṣid al-syarī'ah bisa dijadikan landasan untuk menafsirkan KHI kembali sehingga lebih sesuai dengan kebutuhan keadilan saat ini. Melindungi harta dan memberikan keadilan bagi semua ahli waris, termasuk wanita, merupakan aspek krusial dari tujuan syariat yang tidak boleh diabaikan.

Dalam konteks negara yang berdasarkan hukum, KHI seharusnya dipahami bukan hanya sebagai undang-undang yang tertulis, tetapi juga sebagai hukum yang dinamis dan berkembang seiring dengan perubahan dalam masyarakat. Oleh karena itu, partisipasi aktif dari pemerintah, pemimpin agama, dan komunitas sipil sangat penting agar KHI tetap sesuai dan peka terhadap tuntutan masa kini.

Dari perspektif kerasulan Nabi Muhammad SAW, hukum Islam diwahyukan oleh Allah SWT untuk mencapai kesejahteraan bagi seluruh umat manusia. Maqasid Syari'ah merujuk pada maksud Allah SWT dan Rasul-Nya dalam menentukan hukum Islam, yang dipahami melalui Al-Qur'an dan Sunnah sebagai landasan yang bertujuan untuk kebaikan umat manusia.

Menurut Abu Ishaq Al-Syatibi, sasaran utama dari hukum Islam adalah untuk menghasilkan manfaat bagi umat manusia, baik di kehidupan dunia maupun di akhirat. Berdasarkan penelitian para ulama mengenai Al-Qur'an dan Sunnah, semua peraturan yang ditetapkan oleh Allah pada dasarnya bertujuan untuk kebaikan manusia. Al-Syatibi menguraikan bahwa manfaat ini dapat dibagi menjadi tiga tingkatan, yakni kebutuhan daruriyat (kebutuhan dasar), hajiyat (kebutuhan tambahan), dan tahsiniyat (kebutuhan yang memperindah).

Abu Ishaq al Shatibi mengidentifikasi lima sasaran dari hukum Islam, yaitu melindungi agama, kehidupan, akal budi, keturunan, dan kekayaan, yang kemudian diterima oleh para ahli hukum Islam lainnya. Kelima sasaran dari hukum Islam tersebut dalam literatur dikenal sebagai Al-maqasid Al-khamsah atau Ahmaqasid Al-shari'ah, yang berarti tujuan-tujuan dari hukum Islam.

### **C. Kesetaraan Gender dalam Perkawinan: Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Maqashid Syariah**

Kesetaraan merujuk pada memberi posisi yang setara kepada pria dan wanita dalam semua bidang kehidupan, baik di dalam rumah tangga maupun di lingkungan masyarakat. Mereka memiliki hak serta peluang yang setara dalam hal pendidikan, politik, dan fungsi sosial lainnya. Tujuan utamanya adalah untuk menghormati dan melindungi hak asasi manusia, terutama bagi perempuan, yang sering kali menghadapi ketidakadilan. Ide kesetaraan ini juga mencakup anak-anak, tanpa menghiraukan jenis kelamin atau status gender, sehingga hak-hak mereka dapat dipenuhi dengan adil.

Dalam konteks perlindungan dan pemenuhan hak anak, prinsip kesetaraan gender, kesamaan, persaudaraan, dan kebebasan sangatlah penting. Anak laki-laki dan perempuan berhak memperoleh pendidikan, perlindungan, dan kesejahteraan yang setara. Penerapan prinsip-prinsip ini berkontribusi untuk menciptakan masyarakat yang inklusif dan adil, di mana setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan meraih potensi maksimal mereka.

Dalam upaya mewujudkan keadilan gender dalam perkawinan, diperlukan pendekatan yang tidak semata-mata berfokus pada teks normatif, tetapi juga memperhatikan nilai-nilai substantif yang menjadi tujuan dari hukum itu sendiri. Dalam konteks hukum keluarga Islam di Indonesia, Kompilasi Hukum Islam (KHI) berperan sebagai rujukan utama yang secara formal mengatur hubungan antara suami dan istri. Namun demikian, dalam praktiknya, sejumlah ketentuan dalam KHI masih dinilai mencerminkan pola relasi yang cenderung hierarkis dan belum sepenuhnya mengakomodasi prinsip keadilan gender. Yang menyatakan hierarkis di Kompilasi hukum Islam terdapat dalam pasal 79 ayat (1)

bahwasannya suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga. Hal tersebut menjadi bantahan karena sebagian dari wanita di Indonesia ini juga berhak untuk menjadi seorang pemimpin, wanita karier dan masih banyak yang dapat dilakukan oleh pria yang wanita juga mampu untuk lakukan.

Ada tiga faktor utama yang menyebabkan ketidakadilan gender di Pengadilan Agama. Pertama, masih terdapat berbagai bentuk kekerasan, seperti kekerasan fisik, ketidakadilan terkait hak atas harta, dan pengaruh pandangan gender dalam pengambilan keputusan oleh hakim. Kedua, pola pikir hukum yang sangat kaku sehingga seringkali mengesampingkan pengalaman perempuan. Bahkan, Mahkamah Agung dianggap masih terpengaruh oleh budaya patriarki. Ketiga, batasan antara kasus pidana dan perdata menjadi kabur, karena kasus kekerasan terhadap perempuan juga muncul dalam ranah perdata.

Ketidaksetaraan gender dalam hukum dapat dilihat dari tiga aspek: substansi hukum, budaya hukum, dan struktur hukum. Dari segi struktur, masalah utama adalah penegak hukum, seperti hakim dan jaksa, masih kurang peka terhadap isu gender. Dari segi regulasi, beberapa undang-undang, seperti KUHP, Undang-Undang Perkawinan, dan KHI, masih memiliki sejumlah keterbatasan. Dari segi budaya, nilai-nilai patriarki yang kuat dalam masyarakat juga memengaruhi pelaksanaan hukum. Untuk memperbaiki kondisi ini, Mahkamah Agung mengeluarkan PERMA No. 3 Tahun 2017. Peraturan ini menjadi panduan bagi hakim dalam menangani kasus yang melibatkan perempuan agar lebih adil dan sensitif. Tujuannya adalah memastikan perempuan menerima perlakuan yang lebih adil di pengadilan.

Di lain pihak, perkembangan pemikiran hukum Islam modern menghadirkan pendekatan alternatif melalui Maqashid Syariah, yang menekankan pada tujuan pokok syariat, yaitu tercapainya kemaslahatan, keadilan, dan perlindungan martabat manusia. Pendekatan ini memandang hukum bukan sekadar sebagai aturan tekstual, tetapi juga sebagai alat etis yang harus mampu menyesuaikan diri dengan perubahan sosial, termasuk permasalahan ketimpangan gender dalam perkawinan.

Keadilan gender dalam perkawinan menurut Maqashid Syariah:

1. Agama (Hifz al-Din): Suami-istri sama-sama bertanggung jawab menjalankan ajaran agama tanpa pemaksaan.
2. Jiwa (Hifz al-Nafs): Rumah tangga bebas dari kekerasan, hubungan dilandasi kasih sayang.
3. Akal (Hifz al-Aql): Perempuan berhak berpendidikan, berpendapat, dan berkembang intelektual.
4. Keturunan (Hifz al-Nasl): Menciptakan keluarga harmonis dan mendidik anak tanpa diskriminasi gender.
5. Harta (Hifz al-Mal): Hak ekonomi seimbang; istri berhak nafkah dan kepemilikan harta sendiri.

Intinya: Suami dan istri setara dalam agama, keselamatan, pendidikan, anak, dan hak ekonomi.

Maqashid al-Syariah mengedepankan sasaran pokok dari syariat, yakni mendapatkan kebaikan di dunia dan akhirat, yang berkaitan dengan esensinya. Syariat perlu dipahami agar nilai-nilai kebaikan itu bisa diraih. Pelaksanaan ketentuan syariat dilakukan berdasarkan kapasitas manusia untuk merealisasikan kebaikan. Di samping itu, manusia yang memiliki tanggung jawab harus patuh pada hukum Allah, agar terlepas dari dorongan nafsu dan mencapai tujuan syariat.

Membandingkan KHI dengan Maqashid Syariah sangat penting untuk melihat sejauh mana hukum keluarga Islam di Indonesia mencerminkan keadilan sejati. Tujuan dari perbandingan ini bukan hanya untuk menemukan perbedaan, tetapi juga untuk membuka kesempatan dalam memperbaiki hukum keluarga agar lebih adil, setara, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat masa kini.

Walaupun demikian, KHI tetap menjadi patokan resmi dalam masalah perkawinan, karena Pasal 79 ayat (2) dan (3) menekankan bahwa hak dan posisi istri setara dengan suami, dan kedua belah pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum dalam kehidupan rumah

tangga serta interaksi sosial.

Perbedaan yang ada antara KHI dan Maqashid Syariah bukanlah masalah, karena keduanya sama-sama mengutamakan kesetaraan dan saling melengkapi antara suami dan istri. Dengan demikian, keduanya dapat digunakan sebagai panduan dalam menciptakan perkawinan yang adil.

Pendekatan maqāsid syariah fokus pada tujuan hukum sebagai inti penafsiran, sehingga hukum Islam tidak hanya dilihat dari segi teks, namun juga dari dampaknya terhadap kehidupan manusia. Cara pendekatan ini membuat hukum lebih responsif terhadap perkembangan zaman, termasuk dalam perlindungan hak-hak perempuan.

Kesetaraan gender semakin menjadi isu penting, terutama di sektor pendidikan, hukum keluarga, kepemilikan, politik, dan akses terhadap keadilan. Islam sebagai agama yang penuh kasih seharusnya memberikan ruang bagi perempuan untuk memperoleh hak-hak mereka secara utuh.

Maqāsid syariah dapat menghubungkan teori dan praktik dalam keadilan gender, namun pelaksanaannya dalam hukum keluarga masih terbatas. Penelitian ini sangat penting untuk memberikan rekomendasi agar prinsip maqāsid dapat berfungsi sebagai kerangka transformasional yang menjamin hak-hak perempuan secara adil, sekaligus menjadi pedoman etis dan hukum yang dapat diterapkan secara universal maupun kontekstual.

#### 1. Isu Kesetaraan Gender

Isu mengenai kesetaraan antara gender masih terus menjadi fokus dalam kehidupan masyarakat hingga saat ini. Meskipun telah ada berbagai regulasi dan kebijakan yang dirancang untuk memastikan hak yang setara bagi pria dan wanita, kenyataannya, ketidaksetaraan masih sering muncul di banyak sektor. Wanita masih sering menghadapi hambatan dalam mendapatkan kesempatan pendidikan, pekerjaan, serta dalam berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, baik di dalam keluarga maupun di masyarakat.

Di lingkungan kerja, ketidakadilan masih tampak jelas. Perempuan sering kali mendapatkan gaji yang lebih rendah dibandingkan pria walaupun melakukan tugas yang serupa. Selain itu, peluang mereka untuk menduduki posisi penting juga biasanya lebih sedikit. Sering kali perempuan juga mengalami kekerasan dan pelecehan, baik di tempat kerja maupun dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam sektor pendidikan, meski sudah banyak perkembangan, masih ada anggapan bahwa perempuan tidak perlu mengejar pendidikan tinggi. Hal ini mengakibatkan beberapa perempuan kehilangan kesempatan untuk belajar dengan adil.

Karena hal tersebut, perjuangan untuk kesetaraan gender harus tetap dilanjutkan. Diperlukan perubahan sudut pandang dalam masyarakat, penerapan kebijakan yang seimbang, serta pendidikan yang menekankan pentingnya kesetaraan. Dengan cara ini, pria dan wanita dapat memperoleh peluang yang setara untuk tumbuh dan menjalani hidup dengan lebih adil.

#### 2. Isu Ketidakadilan dan Ketimpangan Gender

Isu tentang perempuan mulai banyak dibahas sejak diadakannya konvensi internasional oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, yaitu CEDAW pada tahun 1979. Konvensi ini dibuat untuk melindungi perempuan dari berbagai bentuk diskriminasi sekaligus memperjuangkan hak-hak mereka di berbagai bidang kehidupan. Awalnya gagasan ini didorong oleh Amerika Serikat, lalu diikuti oleh banyak negara lain, termasuk Indonesia.

Kalau dikaitkan dengan ketidakadilan gender, sebenarnya lahirnya CEDAW ini karena perempuan sering mengalami perlakuan yang tidak adil. Misalnya, kesempatan kerja yang terbatas, upah yang lebih rendah, atau kurangnya ruang untuk ikut dalam pengambilan keputusan. Bahkan dalam kehidupan sehari-hari, perempuan sering dianggap lebih rendah hanya karena perbedaan jenis kelamin.

Dari situ muncul konsep gender, yaitu cara pandang untuk melihat bahwa peran laki-laki dan perempuan itu bukan cuma soal kodrat, tapi juga dibentuk oleh kebiasaan dan budaya masyarakat. Masalahnya, kalau budaya itu menempatkan perempuan di posisi yang dirugikan, maka terjadilah ketidakadilan gender. Jadi, pembahasan soal gender ini penting supaya orang sadar bahwa perlakuan tidak adil terhadap perempuan itu bukan hal yang

seharusnya dibiarkan.

#### **D. Analisis Filsafat Hukum terhadap Keadilan Gender dalam Perkawinan Islam**

Indonesia, yang diakui sebagai negara hukum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, bertujuan untuk menciptakan keadilan hukum bagi seluruh rakyatnya. Sasaran hukum ini berfokus pada pencapaian keadilan yang adil bagi setiap lapisan masyarakat dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Pemahaman tentang keadilan sendiri bersifat tidak konkret, karena setiap orang atau kelompok dapat memiliki cara pandang yang berbeda mengenai hal tersebut. Kriteria keadilan sangat bervariasi dan bisa jadi berbeda-beda, sehingga seringkali satu kondisi dianggap adil oleh satu pihak, namun dinilai tidak adil oleh pihak lainnya. Berbagai sudut pandang ini menjadikan persoalan keadilan sebagai salah satu topik yang paling sering dibahas dan terus menerus diinterpretasikan dalam kehidupan bernegara. Selain itu, keadilan tidak bisa terwujud tanpa adanya jaminan kebebasan, baik itu dalam aspek individu maupun kebebasan sosial yang seimbang.

Dalam konteks ini, pria dan wanita memiliki posisi yang setara dalam mendapatkan hak-hak kemanusiaan, melaksanakan tanggung jawab, mengemukakan opini, serta menentukan arah hidup sesuai dengan keyakinan masing-masing. Salah satu indikasi kemajuan untuk menghadirkan keadilan gender di Indonesia dapat terlihat melalui revisi Undang-Undang Perkawinan, yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang adalah amandemen dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Perubahan ini terutama berkaitan dengan penyamaan usia minimal untuk menikah bagi pria dan wanita menjadi 19 tahun. Aturan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa pada usia tersebut, pria dan wanita dipandang telah mencapai kedewasaan baik secara fisik maupun mental untuk melangsungkan pernikahan. Dengan demikian, perubahan ini menunjukkan usaha untuk merealisasikan prinsip keadilan gender dalam peraturan pernikahan di Indonesia.

##### **1. Dimensi Ontologi Keadilan Gender dalam Hukum Perkawinan Hakikat keadilan dalam hukum Islam (al-'adl)**

Ontologi sering disamakan dengan metafisika, yang juga disebut sebagai filsafat paling dasar atau filsafat pertama. Dalam filsafat, ontologi menjadi pembahasan utama karena membahas tentang apa itu realitas. Bisa dikatakan, ontologi adalah kajian tentang “yang ada” dan kenyataan, yang pada akhirnya berkaitan dengan kebenaran.

Ontologi dalam hukum keluarga Islam berkaitan dengan hakikat manusia serta peran masing-masing anggota keluarga. Islam memandang manusia sebagai makhluk yang memiliki tanggung jawab moral dan spiritual yang harus dijalankan. Setiap anggota keluarga memiliki peran tertentu yang diatur dalam syariat, bukan hanya sebagai fungsi sosial, tetapi juga sebagai kewajiban agama yang bertujuan untuk mencapai kebahagiaan

Hakikat dan fungsi pernikahan dalam Islam juga berkaitan erat dengan konsep tanggung jawab dan hak antara suami dan istri. Keduanya memiliki peran yang berbeda tetapi saling melengkapi. Suami berkewajiban mencari nafkah dan melindungi keluarga, sedangkan istri berperan dalam mengelola rumah tangga dan menjadi pendamping suami. Keduanya dituntut untuk saling menghormati dan bekerja sama demi terwujudnya keluarga yang sakinah.

Selain itu, anak dalam Islam dipandang sebagai amanah dari Allah, bukan hanya sebagai penerus keturunan. Orang tua memiliki tanggung jawab untuk merawat, mendidik, dan membentuk karakter anak sesuai ajaran Islam.

Dalam hal perceraian, Islam memang memperbolehkannya, tetapi menjadikannya sebagai pilihan terakhir setelah berbagai upaya perdamaian dilakukan. Perceraian dianggap sebagai hal yang serius karena berdampak pada aspek sosial dan spiritual, sehingga harus dihindari jika masih memungkinkan untuk diperbaiki.

##### **2. Dimensi Epistemologis dalam Penafsiran Hukum Keluarga Islam**

Epistemologi hukum keluarga Islam pada dasarnya berlandaskan pada nilai-nilai keadilan, kemaslahatan, dan kesetaraan yang menjadi pondasi dalam Al-Qur'an serta

Sunnah. Namun seiring berjalannya waktu, pembentukan hukum keluarga Islam tidak dapat terlepas dari pengaruh penafsiran yang tidak objektif serta budaya patriarki yang ikut membentuk persepsi terhadap teks-teks hukum.

Dalam konteks ini, pendekatan epistemologis fiqh tradisional yang diciptakan oleh para cendekiawan sebelumnya cenderung berfokus pada perspektif laki-laki. Hubungan antara pria dan wanita sering kali ditempatkan dalam skema yang tidak seimbang, melainkan hierarkis berdasarkan posisi sosial dan aspek biologis, bukan berdasar pada kesetaraan nilai spiritual dan moral sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an.

Pemikiran dalam hukum Islam yang selama ini dipengaruhi oleh pandangan patriarki perlu diubah agar sesuai dengan tujuan maqashid al-syariah saat ini. Perubahan dalam hukum keluarga Islam harus dimulai dengan meruntuhkan cara berpikir lama yang terlalu rigid dan hanya berfokus pada teks, kemudian beralih ke pendekatan yang lebih kontekstual dan mengedepankan manusia.

Usaha untuk melakukan pembaruan ini mengharuskan adanya penafsiran ulang terhadap teks-teks hukum keluarga dengan pendekatan hermeneutik dan maqashidiyyah, yang menekankan nilai-nilai utama syariat seperti keadilan dan kemanfaatan. Dengan cara ini, hukum keluarga Islam seharusnya tidak hanya dipahami sebagai aturan yang kaku, tetapi juga harus berkembang menjadi sistem nilai yang dinamis, mampu beradaptasi dengan perubahan sosial, serta mendukung terciptanya kesetaraan gender.

Nilai-nilai kemanusiaan tersebut perlu direalisasikan dalam kehidupan sehari-hari dengan mengedepankan prinsip kesetaraan, keadilan, dan persatuan tanpa diskriminasi. Pandangan ini seharusnya menjadi pijakan dalam memahami dan menafsirkan Al-Qur'an. Oleh karena itu, ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan isu sosial perlu dipahami dengan penekanan pada keadilan dan kesetaraan.

### **3. Dimensi Aksiologis: Tujuan Hukum dan Keadilan Gender**

Aksiologi merupakan bagian dari ilmu filsafat yang mempelajari nilai-nilai serta keuntungan dari pengetahuan. Dalam hal keputusan hakim, sisi aksiologis berhubungan dengan usaha untuk mencapai keputusan yang memberikan manfaat dan kebaikan bagi manusia, bukan malah menciptakan pertikaian yang mengganggu tujuan hukum itu sendiri.

Aksiologi sering kali dikenal sebagai teori nilai, yang merupakan studi mengenai hal-hal yang baik dan buruk, benar dan salah, serta tujuan dan cara untuk mencapai sesuatu. Secara umum, aksiologi membahas tentang hal-hal yang dianggap bernilai dalam kehidupan manusia.

Dalam bidang ilmu pengetahuan, aksiologi memeriksa sejauh mana pengetahuan itu bermanfaat bagi manusia.

## **KESIMPULAN**

Keadilan gender dalam hukum keluarga Islam di Indonesia masih menjadi isu yang perlu dikaji secara serius. Dalam praktiknya, beberapa aturan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) masih memperlihatkan ketidakseimbangan hubungan antara laki-laki dan perempuan, baik dalam hal perkawinan, perceraian, maupun pembagian peran di dalam keluarga. Ketimpangan ini tidak hanya berasal dari bunyi aturan hukum itu sendiri, tetapi juga dipengaruhi oleh budaya patriarki, cara pandang hukum yang cenderung kaku, serta kurangnya kepekaan gender dalam proses penegakan hukum.

Jika dilihat dari sudut pandang filsafat hukum Islam, keadilan tidak sekadar berarti menjalankan aturan secara formal. Lebih dari itu, keadilan merupakan upaya menghadirkan nilai-nilai kemanusiaan yang bersumber dari ajaran ilahi. Secara ontologis, keadilan adalah tujuan utama dari hukum. Secara epistemologis, ia lahir dari proses penafsiran yang terbuka terhadap perubahan zaman. Sedangkan secara aksiologis, keadilan menjadi sarana untuk mewujudkan kemaslahatan. Karena itu, hukum keluarga Islam seharusnya tidak dipahami secara kaku, melainkan mampu berkembang mengikuti kebutuhan masyarakat.

Pendekatan maqashid syariah memberikan dasar yang kuat untuk meninjau kembali ketentuan dalam KHI. Dengan menekankan tujuan utama syariat yakni menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta pendekatan ini menegaskan bahwa setiap aturan hukum

harus mengarah pada keadilan dan kemaslahatan bagi semua pihak, termasuk perempuan. Dalam konteks ini, hubungan suami istri idealnya dibangun atas prinsip kemitraan yang setara, saling menghargai, serta bebas dari diskriminasi dan kekerasan.

Oleh karena itu, mewujudkan keadilan gender dalam hukum keluarga Islam tidak cukup hanya dengan mempertahankan aturan yang sudah ada. Diperlukan penafsiran ulang yang lebih kontekstual dan berorientasi pada nilai keadilan. Menggabungkan KHI dengan pendekatan maqashid syariah menjadi langkah penting untuk menciptakan sistem hukum keluarga Islam yang lebih adil, manusiawi, dan sesuai dengan perkembangan zaman, sehingga dapat memberikan perlindungan yang setara bagi laki-laki dan perempuan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Absalom, Lerry Kristian, Bernardus Kaka, and Jamin Tanhidy. "Menyikapi Isu Kesetaraan Gender Di Indonesia Dalam Perspektif Imago Dei." *Jurnal Kala Nea* 3, no. 1 (2022): 1–15.
- Adelia, Mutiara Putri. "Analisis Feminisme Terhadap Konsep Keadilan Melalui Filsafat Hukum." *Nama Jurnal*, Volume (Nomor), Halaman. URL, n.d.
- Alfin Niam, Mohammad. "Dimensi Keadilan Dalam Ayat-Ayat Waris Menurut Ibnu Asyur Dan Amina Wadud." Universitas PTIQ Jakarta, 2024.
- Arief, Iriyani Astuti, and et al. "Perempuan Dan Ketidakadilan Gender (Studi Kasus Bentuk-Bentuk Ketidakadilan Gender Di Kota Kendari Tahun 2024)." *J o u r n a l P u b l i c u h O* 7, no. 4 (2024): 2140.
- Chakim, Mohammad Lukman, and Muhammad Habib Adi Putra. "'Kesetaraan Gender Dalam Fikih Perempuan Perspektif Maqāṣ Id Syariah Jasser Auda,' Al-Ahwal Al-Syakhsyah." *IAI Al-Qolam Maqashid* 5 5, no. 1 (2022): 48.
- Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, 1991.
- et al, Burhanuddin, ahmad. "Keadilan Gender Dalam Hukum Waris: Analisis Bagian Anak Perempuan Perspektif Kompilasi Hukum Islam." *Jurnal Hukum Dan Ilmu-Ilmu Kesyarifan* 2, no. 3 (2025): 163.
- Fitriyani. *Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Nusyuz Prespektif Keadilan Gender*. Jakarta, 2022.
- Haris, Rizki Muhammad, and Sudirman Suparmin. *Filsafat Hukum Islam*. Edisi Pert. Jakarta: Kencana, 2024.
- Kurniawan, Agung, and Hamsah Hudafi. "Konsep Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat." *Al-Mabsut* 15, no. 1 (2021): 35–36.
- Megasari, Indah Dewi. "Kesetaraan Gender Dalam Perlindungan Hak Anak Dalam Perspektif Maqashid Syariah." *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 2, no. 3 (2024): 1583.
- Musyahid, Achmad. "Kesetaraan Gender Perspektif Filsafat Hukum Islam." *Sipakalebbi* 1, no. 1 (2013): 221
- Rahman, M, and M Jannah. "Keadilan Gender Dalam Pengaturan Hukum Perkawinan Di Indonesia." *Gorontalo Law Review*, 6 (2), 273-281," 2023.
- Rahmani, Achmad, and Surya Sukti. "Falsafah Hukum Keluarga Islam." *AT-TAKLIM: Jurnal Pendidikan Multidisiplin* 2, no. 5 (2025): 139–55.
- Ramadhania, Safrida. "Maqasid Syariah Dan Kesetaraan Hak Perempuan." *Maliki Law and Islamic Journal* 1, no. 1 (2025): 1.
- Safi, et al. *Filsafat Hukum. Mengurai Esensi Hukum Berbasis Multi Prespektif*. Jakarta: Kencana, 2023.
- Sari, Gusti Rahma, and Ecep Ismail. "Polemik Pengarusutamaan Kesetaraan Gender Di Indonesia." *Jurnal Penelitian Ilmu Ushuluddin* 1, no. 2 (2021): 51–58.
- Septiani, Rina, Ahmadi Hasan, Us Us Surya Nopendi, Lahmudinur Lahmudinur, and Hendra Gunawan. "Rekonstruksi Hukum Keluarga Islam Berperspektif Kesetaraan Gender Terhadap SEMA No. 1 Tahun 2022." *Jurnal Al-Mizan* 12, no. 2 (2025): 389–405.
- Suadi, Ahmad, Tri Wahyu Hidayati, and Umar Multazam. "Integrasi Maqashid Syariah Dan

Keadilan Gender: Studi Atas Metodologi Fatwa KUPI No. 07 Tahun 2022.” *Jurnal Hukum Dan Hukum Islam* 12, no. 3 (2025): 554.  
Susanto, Nur Agus. “Dimensi Aksiologis Dari Putusan Kasus *Â€* *Estâ€*.” *Jurnal Yudisial* 7, no. 3 (2014): 213–35.